



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**NOMOR : 111.A /Kpts/KPU. MURA/VIII/2015**

**T E N T A N G**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Menimbang :** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat(4) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas 2015;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Berita Acara Nomor : 110.A/BA/KPU.MURA/VIII/2015 tentang Penetapan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2015.**

**KESATU ; Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015.**

**KEDUA : Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:**

No	Uraian Kegiatan	Rincian	Jumlah
1.	Rapat Umum	1 kali x Rp. 735.150.000	Rp. 735.150.000
2.	Pertemuan terbatas	99 kali x Rp. 44.575.000	Rp.4.412.925.000
3.	Pertemuan Tatap Muka	99 kali x Rp. 47.770.000	Rp. 4.729.230.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	n% x Pemilih x Rp. 25.000	Rp. 7.548.450.000
5.	Jasa Manajemen/Konsultasi	1 Paket	Rp. 150.000.000
Total Keseluruhan			<b>Rp 17.575.755.000</b>

**KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.**

Ditetapkan di Muara Beliti  
Pada tanggal, 21 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

  
**ACH ZAEIN**

**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015**

No.	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
<b>I</b>	<b>RAPAT UMUM</b>				<b>Rp 735.150.000</b>
	a. Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat sebesar 7500 orang				
	b. Traktak	20	buah	Rp 300.000	Rp 6.000.000
	c. Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	7500	buah	Rp 3.600	Rp 27.000.000
	d. Panggung Ringing T. 1.5 m	180	M2	Rp 150.000	Rp 27.000.000
	e. Grup Band	2	grup	Rp 100.000.000	Rp 200.000.000
	f. Sound System ( 1 Paket 30,000 / jam)	1	watt	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
	g. Artis	4	orang	Rp 50.000.000	Rp 200.000.000
	h. Mc	2	orang	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
	i. Genset 20 KVA (+ Solar = 30.000 / jam)	1	hari	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
	j. Backdrop	80	m2	Rp 500.000	Rp 40.000.000
	k. Snack seharga 75 % dari Index, yaitu 7.500	7500	orang	Rp 7.500	Rp 56.250.000
	l. Makan seharga 75 % dari Index, yaitu 15.000	7500	orang	Rp 15.000	Rp 112.500.000
	m. Sewa Roda Enam/Bus Besar	6	unit/hari	Rp 3.000.000	Rp 18.000.000
	n. Sewa Kendaraan Roda Empat	6	unit/hari	Rp 400.000	Rp 2.400.000
	o. Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Sedang/Micro Bus	6	unit/hari	Rp 2.000.000	Rp 12.000.000
<b>2</b>	<b>PERTEMUAN TERBATAS</b>				<b>Rp 44.575.000</b>
	a. Jumlah peserta maksimal 750 orang				
	b. Sewa gedung pertemuan	1	hari	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
	c. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	750	orang	Rp 3.600	Rp 2.700.000
	d. Sewa Sound System	1	unit	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
	e. Backdrop	40	m2	Rp 500.000	Rp 20.000.000
	f. Snack seharga 75% dari Index, yaitu 7.500	750	orang	Rp 7.500	Rp 5.625.000
	g. Makan seharga 75% dari Index, yaitu 15.000	750	orang	Rp 15.000	Rp 11.250.000
<b>3</b>	<b>PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG</b>				<b>Rp 47.770.000</b>
	<b>1. Tempat tertutup</b>				<b>Rp 35.915.000</b>
	a. Jumlah peserta dari kapasitas tempat duduk sebesar 500 orang				
	b. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	500	orang	Rp 3.600	Rp 1.800.000
	c. Sound System	1	unit	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
	d. Backdrop	40	m2	Rp 500.000	Rp 20.000.000
	e. Snack seharga 75% dari Index, yaitu 7.500	500	orang	Rp 7.500	Rp 3.750.000
	f. Makan seharga 75% dari Index, yaitu 15.000	500	orang	Rp 15.000	Rp 7.500.000
	g. Bensin	50	liter	Rp 7.300	Rp 365.000

NO.	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
	<b>2. Tempat Terbuka</b>				<b>Rp 11.855.000</b>
	a. Jumlah peserta maksimal 50 orang				
	b. Snack seharga 75% dari Index, yaitu 7.500	50	orang	Rp 7.500	Rp 375.000
	c. Makan seharga 75% dari Index, yaitu 15.000	50	orang	Rp 15.000	Rp 750.000
	d. Pembelian barang/sesuatu dari tempat yang dikunjungi	1	paket	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	e. Bensin	100	liter	Rp 7.300	Rp 730.000
<b>4</b>	<b>PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE</b>				
	n x 1 % x 100 x pemilih X Rp. 25.000.- (Asumsi pemilih 301.938)	301938	Pemilih	Rp 25.000	Rp 7.548.450.000
<b>5</b>	<b>JASA MANAGEMEN/KONSULTAN</b>	1	Unit	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
	<b>JADI TOTAL PEMBATAAN DANA KAMPANYE ADALAH</b>				<b>Rp 17.575.755.000</b>
1	Rapat Umum	1	kali	Rp 735.150.000	Rp 735.150.000
2	Pertemuan Terbatas	99	kali	Rp 44.575.000	Rp 4.412.925.000
3	Pertemuan Tatap Muka	99	kali	Rp 47.770.000	Rp 4.729.230.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	paket	Rp 7.548.450.000	Rp 7.548.450.000
5	Jasa Managemen/Konsultan	1	Org/Per	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000

Muara Beliti, 21 Agustus 2015

Disetujui dan disepakati

**TIM KAMPANYE**

**I H. Ir. HENDRA GUNAWAN, SH, MM (BAKAL CALON BUPATI)**

**HJ. SUWARTI, S.IP (BAKAL CALON BUPATI)**

**II HJ. RATNA MACHMUD (BAKAL CALON BUPATI)**

**H. M. ZABUR NAWAWI (BAKAL CALON BUPATI)**

**III I. ZULKARNAIN, SE (BAKAL CALON BUPATI)**

**HJ. RATNAWATI (BAKAL CALON BUPATI)**

**NGIMADUDUN, MH**

**FARUL ROZI**

**ABDULLAH HTL**

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JL. LINTAS SUMATERA KM. 24 KEL. PASAR MUARA BELITI

## BERITA ACARA

Nomor :110.A /BA/KPU.MURA/VIII/2015

### TENTANG

#### **PENETAPAN PEMBATAAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015**

Pada hari ini, Tanggal dua puluh satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Musi Rawas telah diadakan Rapat Pleno tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015

Dasar pertimbangan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan Pasal 12 PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan hasil Rapat Pleno tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas memutuskan dan menetapkan Rincian Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

No.	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
<b>I</b>	<b>RAPAT UMUM</b>				<b>Rp 735.150.000</b>
	a. Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat sebesar 7500 orang				
	b. Traktak	20	buah	Rp 300.000	Rp 6.000.000
	c. Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	7500	buah	Rp 3.600	Rp 27.000.000
	d. Panggung Ringing T. 1.5 m	180	M2	Rp 150.000	Rp 27.000.000
	e. Grup Band	2	grup	Rp 100.000.000	Rp 200.000.000
	f. Sound System ( 1 Paket 30,000 / jam)	1	watt	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
	g. Artis	4	orang	Rp 50.000.000	Rp 200.000.000
	h. Mc	2	orang	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
	i. Genset 20 KVA (+ Solar = 30.000 / jam)	1	hari	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
	j. Backdrop	80	m2	Rp 500.000	Rp 40.000.000
	k. Snack seharga 75 % dari Index, yaitu 7.500	7500	orang	Rp 7.500	Rp 56.250.000
	l. Makan seharga 75 % dari Index, yaitu 15.000	7500	orang	Rp 15.000	Rp 112.500.000
	m. Sewa Roda Enam/Bus Besar	6	unit/hari	Rp 3.000.000	Rp 18.000.000
	n. Sewa Kendaraan Roda Empat	6	unit/hari	Rp 400.000	Rp 2.400.000
	o. Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Sedang/Micro Bus	6	unit/hari	Rp 2.000.000	Rp 12.000.000

	a. Jumlah peserta maksimal 750 orang				
	b. Sewa gedung pertemuan	1	hari	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
	c. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	750	orang	Rp 3.600	Rp 2.700.000
	d. Sewa Sound System	1	unit	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
	e. Backdrop	40	m2	Rp 500.000	Rp 20.000.000
	f. Snack seharga 75% dari Index, yaitu 7.500	750	orang	Rp 7.500	Rp 5.625.000
	g. Makan seharga 75% dari Index, yaitu 15.000	750	orang	Rp 15.000	Rp 11.250.000
<b>3</b>	<b>PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG</b>				<b>Rp 47.770.000</b>
	<b>1. Tempat tertutup</b>				<b>Rp 35.915.000</b>
	a. Jumlah peserta 75% dari kapasitas tempat duduk sebesar 500 orang				
	b. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	500	orang	Rp 3.600	Rp 1.800.000
	c. Sound System	1	unit	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
	d. Backdrop	40	m2	Rp 500.000	Rp 20.000.000
	e. Snack seharga 75% dari Index, yaitu 7.500	500	orang	Rp 7.500	Rp 3.750.000
	f. Makan seharga 75% dari Index, yaitu 15.000	500	orang	Rp 15.000	Rp 7.500.000
	g. Bensin	50	liter	Rp 7.300	Rp 365.000
	<b>2. Tempat Terbuka</b>				<b>Rp 11.855.000</b>
	a. Jumlah peserta maksimal 50 orang				
	b. Snack seharga 75% dari Index, yaitu 7.500	50	orang	Rp 7.500	Rp 375.000
	c. Makan seharga 75% dari Index, yaitu 15.000	50	orang	Rp 15.000	Rp 750.000
	d. Pembelian barang/sesuatu dari tempat yang dikunjungi	1	paket	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	e. Bensin	100	liter	Rp 7.300	Rp 730.000
<b>4</b>	<b>PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE</b>				
	n x 1 % x 100 x pemilih X Rp. 25.000.-	301938	Pemilih	Rp 25.000	Rp 7.548.450.000
	(Asumsi pemilih 301.938)				
<b>5</b>	<b>JASA MANAGEMEN/KONSULTAN</b>	1	Unit	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
	<b>JADI TOTAL PEMBATAHAN DAN KAMPANYE ADALAH</b>				<b>Rp 17.575.755.000</b>

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan diperbaiki jika ada kekeliruan di dalamnya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

1. **K E T U A** : ACH ZAEIN,
2. **ANGGOTA** : MUHAMMAD HIDAYAT, SH
3. **ANGGOTA** : SUPRIADI, SP
4. **ANGGOTA** : DASRIL ISMAIL, SE
5. **ANGGOTA** : EFRAN ERIADI, S.Sos



.....

.....

.....

.....

.....